



# WALIKOTA MOJOKERTO

---

## PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 39 TAHUN 2010

### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 20  
TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 168/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto ;
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA MOJOKERTO.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto tanggal 1 September 2008, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 6/D diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) huruf dan huruf d,e,f,g,h diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

Seksi Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi data obyek dan subyek pajak sebagai bahan pendaftaran dan pendataan wajib pajak;
- b. Mengolah data dan informasi serta menyimpan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendapatan dan penetapan;
- c. Melaksanakan penetapan pajak dan pendapatan daerah lainnya serta membuat nota perhitungannya;
- d. Menyusun kebijakan pelaksanaan pemungutan, pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pajak daerah lainnya;
- e. Menyiapkan bahan pendataan dan penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah serta melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah;

- f. Menyiapkan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) serta Surat Perjanjian Angsuran (SPA);
  - g. Menyiapkan bahan fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan retribusi serta melakukan legalisasi benda berharga untuk kepentingan pajak dan retribusi daerah;
  - h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan pajak dan retribusi daerah;
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Ketentuan Pasal 11 huruf g dan i diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

Seksi Perimbangan Keuangan dan Pendapatan lain-lain mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan data dasar penghitungan alokasi Dana Alokasi Umum kota;
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan dan pelaporan penggunaan Dana Alokasi Umum kota;
- c. Menyiapkan bahan usulan program dan kegiatan kota untuk didanai dari Dana Alokasi Khusus;
- d. Menyiapkan bahan Pengelolaan, Pengendalian dan Pelaporan Penggunaan Dana Alokasi Khusus;
- e. Menyiapkan bahan dan data realisasi penerima Dana Bagi Hasil kota;
- f. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaporan pengelolaan Dana Bagi Hasil;
- g. Membantu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak;
- h. Membantu Dirjen Pajak dalam penyampaian SPPT PBB dan dokumen lainnya;
- i. Membantu memberikan pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 12 huruf e dihapus, huruf f diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

Seksi Penagihan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya;
- b. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyeteroran pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- c. Melaksanakan penatausahaan penerimaan, pengelolaan restitusi, verifikasi pemindahbukuan dan rekonsiliasi;
- d. Melaksanakan penagihan terhadap piutang pendapatan daerah dan pertimbangan terhadap pengajuan keberatan, keringanan, banding dan angsuran;
- e. dihapus;
- f. Melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan pajak daerah;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya;

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Desember 2010

**WALIKOTA MOJOKERTO**

ttd

**ABDUL GANI SOEHARTONO**

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19580101 198503 1 031

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007